

**DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI
REPUBLIK INDONESIA**

DIREKTORAT JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM

Jalan Gatot Subroto Kav. 49 Jakarta 12950 Telex : 62471 Diptu Ia
Kawat : Ditjenpertamb Tromol Pos : 4043/Kby Telepon : 5254508
Fax : 5255863

Nomor : 560 / 961 / DJP / 1995 Jakarta, 29 Maret 1995

Lampiran :

Perihal : Deposito Jaminan Kepada Yth.

Para Calon Investor /
Pemohon KK dan PKP2B

di Jakarta

EDARAN

1. Sehubungan dengan Instruksi Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 04.I / 291 / DJP / 1995 tanggal 22 Maret 1995, maka diperlukan adanya jaminan bagi kesungguhan perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya sesuai perizinan pertambangan yang diperolehnya; terutama pada tahap-tahap awal kegiatan Penyelidikan Umum dan Eksplorasi.
Disamping itu luas wilayah penyelidikan yang dimohon harus disesuaikan dengan kemampuan perusahaan agar tidak menghambat pengembangan wilayah dimaksud.
2. Untuk maksud tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa deposito jaminan yang harus ditempatkan oleh Perusahaan KK dan PKP2B pada Bank Pemerintah yang ditunjuk, dihitung berdasarkan perkalian luas wilayah yang diberikan dengan tarif yang tertera pada lampiran Edaran ini.
3. Bunga atas deposito jaminan tersebut diberikan kepada deposan (perusahaan) yang bersangkutan dan hanya dapat diambil, apabila deposito jaminan dimaksud dicairkan.
4. Deposito jaminan beserta bunganya dapat dicairkan kepada deposan/ perusahaan yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sebesar 50 % (lima puluh persen) dapat dicairkan pada akhir tahap Penyelidikan Umum, apabila perusahaan yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan lapangan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan serta menyampaikan laporan berkala selama 4 (empat) triwulan berturut-turut; dan telah mengeluarkan biaya tidak kurang dari 50 % dari jumlah pengeluaran biaya minimum yang diwajibkan pada tahap Penyelidikan umum;
- b. Sisa deposito jaminan tersebut sebesar 50 % (lima puluh persen) dapat dicairkan paling cepat pada tahun ke 2 tahap Eksplorasi apabila:
 - Perusahaan aktif melaksanakan kegiatan lapangan dan telah menyampaikan laporan triwulan tentang kemajuan eksplorasi minimal 6 (enam) kali berturut - turut;
 - telah menyampaikan peta dan laporan geologi daerah penyelidikan yang memuat data geologi dan penyebaran batuan berdasarkan hasil pengamatan perusahaan;
 - telah mengeluarkan biaya tidak kurang dari 50 % dari jumlah pengeluaran biaya yang diwajibkan pada tahap Eksplorasi.

Demikian agar diketahui dan dimaklumi.

DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM

td

KUNTORO MANGKUSUBROTO

Tembusan :

1. Menteri Pertambangan dan Energi
2. Sekjen Dept. Pertambangan dan Energi
3. Irjen Dept. Pertambangan dan Energi
4. Direktur Teknik Pertambangan Umum
5. Direktur Pembinaan Pengusahaan Pertambangan
6. Direktur Batubara
7. Sekditjen Pertambangan Umum

Lampiran Edaran Direktur Jenderal Pertambangan Umum
 Nomor : 560/861/DJP/1995
 Tanggal : 29 Maret 1995

TARIF DEPOSITO JAMINAN USAHA PERTAMBANGAN UNTUK KK DAN PKP2B

Cost \$ / Ha

No	JENIS MINERAL	NON FRONTIER			FRONTIER								OF SHORE	DEEP SEA
		A	R	E	ACEH	KALTIM	KALBAR	KALSEL	KAL- TENG	SULA- WESTI	NUSA	TENG- GARA		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	MINERAL YANG DIPROMOSIKAN & BAHAN GALIAN INDUSTRI	50	40	30	25	25	30	30	30	30	25	25	20	20
		60	50	40	40	40	50	40	40	40	40	40	30	30
		70	60	50	50	50	55	35	35	35	50	40	40	40
2	BATUBARA	100	100	75	75	75	60	50	35	25	60	50	40	25
		40	40	30	30	30	30	25	25	25	30	20	20	15
		50	50	50	50	50	40	35	35	40	40	30	30	25
		75	75	55	55	55	55	55	55	55	55	40	40	30
3	INTAN	80	70	60	60	55	50	50	50	50	50	50	40	40
		100	80	70	70	65	60	60	60	60	60	30	30	25
		150	120	100	100	95	90	90	90	90	90	40	40	20
4	MINERAL LAIN													40

CATATAN: Mineral yang dipromosikan akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Direktorat Jenderal Pertambangan Umum.
 Deep Sea : Laut dengan kedalaman lebih dari 25 meter.
 Luas Areal : A = < 500.000 Ha.
 B = > 500.000 - 1.000.000 Ha
 C = > 1.000.000 Ha

Minimum deposito jaminan yang harus ditempatkan = US \$ 100.000 tunai.
 Bentuk jaminan 30% tunai dan 70% garansi B ink.

DIREKTUP. JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM
 ttd
 KUNTORO MANGKUSUBROTO